

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah dan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, maka penulis dapat menarik kesimpulan:

1. Peradilan Pidana Anak menjelaskan bahwa proses diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban dan orang tua/walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional, Pada proses penegakan hukum pidana anak, maka aparat baik itu penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam melakukan diversi harus mempertimbangkan kategori tindak pidana, umur anak, hasil penelitian kemasyarakatan dari Babas dan dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat
2. Faktor yang menghambat penerapan diversi yakni dimana pihak korban yang merasa dirugikan tidak mau untuk dilakukan mediasi dan cara diversi, karena masih timbulkan amarah dan kesal, Kurangnya partisipasi masyarakat dalam penyelesaian masalah anak yang berkonflik dengan hukum.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka saran penulis bahwasannya:

1. Dalam penerapan diversi terhadap tindak pidana anak di bawah umur pihak kepolisian maupun tokoh masyarakat musti memberikan penyuluhan tentang bahaya dan dampak kejahatan pencurian maupun yang lainnya di kalangan masyarakat, mengatifkan Poskamling di beberapa titik di lingkungan, serta dapat menindak tegas, bagi pelaku dan oknum-oknum tertentu, melakukan razia-razia di lingkungan masyarakat tersebut, memonitor dan memantau, agar kejahatan pencurian maupun kejahatan lainnya di lingkungan masyarakat akhirnya tidak terganggu
2. Saran peneliti terkait hambatan dari pelaksanaan diversi yakni kembali lagi kepada para orang tua harus melakukan control dan pengawasan kepada anak-anak yang sering keluar malam, diajak kawan-kawan yang tidak ada tujuan yang jelas, pergaulan lingkungan.